



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Informasi Teknologi dan Bisnis, Medan	Manajemen	238	C
2	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Akuntansi	293	C
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Kimia	304	B
4	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Agribisnis	338	B
5	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Agribisnis	276	C
6	03	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta	Pendidikan Islam	331	B
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Perencanaan dan Kebijakan Publik	373	A
8	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Mesin	374	A
9	03	Universitas Islam Jakarta, Jakarta	Manajemen	287	C
10	03	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta	Manajemen	321	B
11	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Administrasi Pendidikan	356	B
12	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut, Garut	Teknologi Pendidikan	316	B
13	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Bogor	Teknologi Pendidikan	309	B
14	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Ilmu Komunikasi	325	B
15	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Studi Agama-Agama (Religious Studies)	354	B
16	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Kajian Budaya	374	A
17	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta	Akuntansi	340	B
18	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Manajemen Bencana	311	B

23

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
19	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Manajemen Pendidikan Tinggi	311	B
20	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Ilmu Falak	338	B
21	06	Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang, Semarang	Teologi/Kependetaan	247	C
22	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Susastra	316	B
23	06	Universitas Slamet Riyadi, Surakarta	Ilmu Hukum	282	C
24	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	264	C
25	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Fisika	366	A
26	07	Universitas Brawijaya, Malang	Teknik Sipil	366	A
27	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Islam	332	B
28	07	Universitas Narotama, Surabaya	Kenotariatan	340	B
29	07	Universitas Trunojoyo, Madura	Ilmu Hukum	241	C
30	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	314	B
31	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Sistem-Sistem Pertanian	325	B
32	09	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare	Pendidikan Agama Islam	322	B
33	09	Universitas Tadulako, Palu	Ilmu Pertanian	281	C
34	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Keperawatan	260	C
35	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Administrasi Pembangunan	290	C
36	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ekonomi Pertanian	320	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
37	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Biologi	297	C

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,**



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.